

DAMPAK SOSIALISASI PERPAJAKAN PADA PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Yohana Febrianita Kasi

nitakasi06@gmail.com

Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the impact of tax socialization as the moderated effect of tax knowledge, taxpayers' awareness, and tax sanction on the motor vehicle taxpayers' compliance. The research applies quantitatively with a questionnaire as the instrument. The questionnaires were distributed to respondents. Furthermore, the population consists of motor vehicle taxpayers who are active and listed on the East Surabaya Samsat office. The data collection technique used was accidental sampling with 100 respondents as samples. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with moderation regression with SPSS. The result shows that 1) tax knowledge has a positive effect on tax vehicle taxpayers' compliance, 2) taxpayers' awareness has a positive effect on tax vehicle taxpayers' compliance,, 3) tax sanction does not affect tax vehicle taxpayers' compliance, 4) impact of tax socialization cannot moderate the effect of tax knowledge on tax vehicle taxpayers' compliance, 5) tax socialization weakens the effect of taxpayers' awareness on tax vehicle taxpayers' compliance,, and 6) tax socialization strengthens the effect of tax sanction on tax vehicle taxpayers' compliance.

Keywords: tax knowledge, awareness, sanction, compliance, and socialization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif dan terdaftar di kantor samsat Surabaya Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling* dengan jumlah sampel 100 responden dari kantor samsat Surabaya Timur. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dan regresi moderasi dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 3) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 4) dampak sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 5) sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 6) sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: pengetahuan pajak, kesadaran, sanksi, kepatuhan, sosialisasi

PENDAHULUAN

Silalahi dan Herawati (2024) mengungkapkan bahwa perpajakan di Indonesia tidak hanya sekedar sistem pemungutan pajak bagi negara, namun memiliki peran penting dalam hal pembangunan ekonomi dan juga pelayanan publik. Pajak merupakan sumber pendapatan yang signifikan, yang berkontribusi pada pendanaan berbagai inisiatif pembangunan dan pemerataan program yang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembiayaan negara dan pembangunan negara adalah pembayaran pajak.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan nasional dan pembangunan daerah dalam kerangka pemerintahan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis-jenis pajak provinsi terdiri atas lima (5) jenis pajak dan salah satunya merupakan pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan daerah yang mempunyai kontribusi besar terhadap keuangan daerah. Pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang tujuannya agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten.

Jumlah kendaraan bermotor di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu berkembang, harus dapat dimanfaatkan oleh Kantor Samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Faktor yang menyebabkan wajib pajak terlambat atau bahkan wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang penting, karena apabila wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga penerimaan pajak harus dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Beberapa faktor yang terindikasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan.

Pertama, pengetahuan pajak. Sugiyani *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak merupakan suatu proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok wajib pajak dengan tujuan agar menjadi lebih dewasa melalui upaya pendidikan dan pelatihan melalui sosialisasi. Kedua, kesadaran wajib pajak ialah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ayuni *et al.*, 2023). Ketiga, sanksi pajak menurut Astuti dan Maryono (2024) merupakan suatu tindakan atau hukuman terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Keempat, sosialisasi perpajakan merupakan bentuk pembinaan kepada wajib pajak dan masyarakat umum dengan memberikan informasi, pendidikan dan pengetahuan untuk membantu wajib pajak memahami peraturan dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak (Silalahi dan Herawati, 2024).

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pemicu dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak memiliki kemampuan untuk meningkatkan layanan penerimaan pajak. Dengan mengoptimalkan kualitas pelayanan, masyarakat diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dalam hal membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (4) Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (5) Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor?, (6) Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

Berdasarkan rumusan masalah terdapat tujuan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) Untuk menguji dampak sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (5) Untuk menguji dampak sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (6) Untuk menguji dampak sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Menurut Ajzen (1991) dalam Maryasih dan Aulia (2022) *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang menjelaskan sikap dan perilaku seseorang. Teori ini berasal dari 3 (tiga) faktor: (1) *Behavioral Belief*, yang merupakan kepercayaan yang dihasilkan dari perilaku dan menilai hasilnya, (2) *Normative Belief*, yang merupakan kepercayaan terhadap keinginan orang lain dan mendorong mereka untuk memenuhi keinginannya, (3) *Control Belief*, yang merupakan kepercayaan atas sesuatu yang dapat menghambat dan mendorong perilaku yang dapat dilakukan serta persepsi.

Definisi Pajak

Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya memaksa dan terutang yang wajib dibayar oleh negara tanpa mendapat imbalan secara langsung yang merupakan sumber utama pendapatan negara, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hidayat dan Maulana, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan atau pemilikan kendaraan bermotor ditentukan sebagai objek pajaknya. Sedangkan pemilik kendaraan bermotor yang merupakan wajib pajak pribadi atau badan adalah subjek pajak kendaraan bermotor ini

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Stiani dan Sumantri (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam rangka menjalankan kewajiban pajaknya dengan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Pengetahuan Pajak

Sharini dan Asyik (2021) menjelaskan bahwa pengetahuan timbul ketika seseorang menggunakan akalnyanya untuk dapat mengetahui tentang suatu hal yang belum dirasakannya, sedangkan perpajakan merupakan suatu hal penting bagi negara untuk membantu penerimaan kas negara yang akan menutup pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengetahuan perpajakan ialah tingkat pemahaman dan pemikiran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya untuk memberi komitmen perpajakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Kesadaran Wajib Pajak

Purnama dan Riduwan (2022) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah situasi dimana wajib pajak sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya, kemudian dengan sukarela membayar dan melaporkan pajaknya.

Sanksi Pajak


Rois dan Asyik (2022) mengungkapkan bahwa sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang berfungsi sebagai petunjuk bagi seseorang mengenai apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ketika sanksi pajak ditetapkan dan diterapkan dengan tegas dan disiplin, hal tersebut diharapkan dapat menekankan ketidakpatuhan pajak, sehingga hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan konsep umum yang berarti proses belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak. Semua hal ini sangat penting untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pihak yang berwenang melakukan sosialisasi pajak bertujuan untuk mendidik masyarakat sebagai wajib pajak tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak, baik mengenai peraturan ataupun tata cara perpajakannya (Amri dan Syahfitri, 2020).

Rerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti dampak sosialisasi perpajakan pada pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dijelaskan, maka dapat disederhanakan melalui bagan berikut ini:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Hidayat (2023) dan Putri dan Maryono (2024) menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran untuk membayar pajak sangatlah penting, mengingat betapa besarnya peran pajak bagi negara. Oleh karena itu, wajib pajak diwajibkan untuk menyadari kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula rasa tanggung jawab untuk mematuhi membayar pajak. Dalam penelitian Amri dan Syahfitri (2020), Hidayat dan Maulana (2022) dan Syah dan Hidayat (2023) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan menurut Alting *et al.* (2024) adalah jaminan bahwa peraturan perundangan-undangan perpajakan, atau norma perpajakan akan dipatuhi. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Barlan *et al.* (2021) maupun Putri dan Hidayat (2023) yang menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Kesaulya *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai pengetahuan pajak seperti wajib pajak telah memahami peraturan perpajakan, tata cara perhitungan pajak, pelaporan dan pembayaran perpajakan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Meifari (2020) dan Nafingah *et al.* (2024) menunjukkan sosialisasi perpajakan dapat memoderasi atau memperkuat secara positif hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Sosialisasi perpajakan menurut Faidani *et al.* (2023) mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak serta dapat menumbuhkan pemahaman kepada para wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Faidani *et al.* (2023) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diajukan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Sosialisasi terkait sanksi pajak sangat penting agar wajib pajak dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dengan demikian, sosialisasi pajak sangat penting bagi masyarakat karena masyarakat dapat mengerti tentang manfaat membayar pajak serta sanksi perpajakan yang berlaku. Jika sosialisasi terus menerus dilakukan, maka wajib pajak menjadi semakin sadar serta bertanggung jawab dalam membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak (Faidani *et al.*, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Faidani *et al.* (2023) dan Sulbahri dan Kusuma (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diajukan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini adalah jenis kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data yang konkrit dan digunakan untuk menguji populasi ataupun sampel, data yang dikumpulkan berdasarkan instrument penelitian, dan menguji data dengan menggunakan statistik (Permana dan Hidayat, 2022). Populasi (objek) dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif dan terdaftar di kantor samsat Surabaya Timur sebesar 461.922.

Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*. Sampling kebetulan (*accidental sampling*) adalah prosedur pemeriksaan yang bergantung pada kemungkinan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penentuan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus *slovin*, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = sampel

N = jumlah populasi

e = prosentase kelonggaran ketidaktelitian

Berdasarkan rumus *slovin* di atas jumlah populasi sebanyak 461.922 maka banyaknya sampel yang diambil dalam penelitian adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian diketahui perhitungan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{461.922}{1 + 461.922 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{461.922}{4.620,22}$$

$$n = 99,97$$

Jadi nilai n adalah atau dibulatkan menjadi 100

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti secara lisan ataupun tulisan. Pada penelitian ini responden yang memenuhi kriteria memberikan jawabannya melalui kuesioner yang telah diberikan sesuai dengan pendapat dan sudut pandang masing-masing responden terhadap variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi dalam penelitian ini dengan menggunakan skala *likert* dengan nilai 1 sampai 5. Cara untuk mengetahui setiap variabel dalam penelitian ini setuju atau tidak setuju dapat dikategorikan dengan menggunakan skala data.

Tabel 1
Skala Data

Interval 5 Skala	Skor
4,21 – 5,00	Sangat Setuju
3,41 – 4,20	Setuju
2,61 – 3,40	Netral
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
1 – 1,80	Sangat Tidak Setuju

Sumber: data diolah, 2025

Skala pada tabel di atas dapat dijadikan acuan untuk memberikan penilaian terhadap jawaban responden yang terkait dengan variabel pada penelitian ini

Variabel dan definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi. Variabel independennya yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Malau *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi tentang pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan, membuat keputusan dan strategi tertentu terkait dengan memenuhi hak dan kewajibannya di bidang pajak. Holis (2022) menjelaskan indikator-indikator dari pengetahuan pajak yaitu (1) mengetahui hak dan kewajiban pajak; (2) mengetahui prosedur pelaporan pajak; (3) wajib Pajak memenuhi syarat; (4) wajib pajak mengetahui perhitungan; (5) wajib pajak mengetahui jatuh tempo.

Kesadaran wajib pajak yang semakin baik dapat meningkatkan pemahaman terkait pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nafiah *et al.* (2021) indikator dari kesadaran wajib pajak yaitu (1) kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak; (2) kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah; (3) dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Menurut Nafiah *et al.* (2021) indikator dari sanksi pajak yaitu (1) wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor; (2) pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak; (3) sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Nafiah *et al.* (2021) beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut (1) memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) membayar pajaknya tepat pada waktunya; (3) wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya; (4) wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Dan variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan, menurut Holis (2022) indikator dari sosialisasi perpajakan yaitu (1) sosialisasi dari petugas; (2) sosialisasi perpajakan media masa; (3) materi sosialisasi mudah dimengerti; (4) meningkatkan pengetahuan wajib pajak; (5) sosialisasi efektif dan tepat sasaran.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menurut Ghozali (2021) ialah analisis dasar dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdapat pada variabel-variabel penelitian data yang meliputi: nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan nilai minimum, varian dan standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian. Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat diakui valid apabila memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut (Ghozali, 2021). Sub pertanyaan dikatakan valid apabila koefisien korelasi yang dihasilkan yaitu $> 0,3$ dan signifikan bila menghasilkan angka $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan sebuah teknik analisis data untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diberikan responden dapat dipercaya. Ghozali (2021) mengungkapkan bahwa suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel dan handal apabila jawaban responden dari pertanyaan kuesioner mengalami tingkat kestabilan yang sama seiring berjalannya waktu. Teknik uji reliabilitas ini menggunakan teknik *cronbach's alpha* $> 0,60$ maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2021) dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen yang dipakai memiliki distribusi normal atau tidak. Analisis normalitas dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* dan pendekatan analisis grafik. Pendekatan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikan 0,05 dan apabila nilainya $> 0,05$ maka data tersebut mempunyai sifat distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2021). Untuk mengetahui model regresi tersebut terjadi atau tidak, maka dapat dideteksi dengan nilai yang diperoleh dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 , maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan *VIF* > 10 , maka data tersebut terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen dalam keseluruhan pengamatan melalui model regresi. Ghozali (2021) mengungkapkan bahwa apabila *variance* dari residual dalam suatu pengamatan terhadap pengamatan yang lain tetap akan dikatakan homoskedastisitas, dan apabila berbeda akan dikatakan heteroskedastisitas. Metode uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode grafik (*scatter plot*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2021) analisis regresi linier berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model analisis regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KWPKB = a + b_1PP + b_2KWP + b_3SP + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- KWPKB = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi masing - masing variabel
- PP = Pengetahuan Pajak
- KWP = Kesadaran Wajib Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- SP = Sosialisasi Perpajakan
- e = *Standar error*

Moderated Regression Analysis

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi berganda linier, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur (perkalian dua atau lebih dari variabel independen). Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2021). Model persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini adalah:

$$KWPKB = a + b_1PP + b_2KWP + b_3SP + b_4PP*SOP + b_5KWP*SOP + b_6SP*SOP + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- KWPKB = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi masing - masing variabel
- PP = Pengetahuan Pajak
- KWP = Kesadaran Wajib Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- SOP = Sosialisasi Perpajakan
- PP*SOP = Interaksi Pengetahuan Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan
- KWP*SOP = Interaksi Kesadaran Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan
- SP*SOP = Interaksi Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan
- e = *Standar error*

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji kelayakan atau uji F bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah persamaan model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji kelayakan model (uji f) menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Ketentuan yang digunakan yaitu: (1) Apabila nilai signifikan $F \geq 0,05$ maka model regresi linear berganda tidak memenuhi kriteria dan tidak layak digunakan, (2) Apabila nilai signifikan $F \leq 0,05$ maka model regresi linear berganda memenuhi kriteria dan layak digunakan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi menurut Ghozali (2021) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam uji koefisien determinan ketentuannya yaitu: nilai koefisien berada di antara 0 hingga 1 menunjukkan variabel independen terhadap variabel dependen tepat digunakan. Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu menunjukkan semakin kuat untuk menjelaskan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan apabila nilai R^2 mendekati nol menunjukkan kelemahan model regresi dalam menjelaskan pengaruh antara kedua variabel.

Uji Hipotesis (Uji t)

Ghozali (2021) mengungkapkan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat nilai signifikan t 0,05 dengan ketentuan: (1) Apabila nilai signifikan $t < 0,05$ untuk semua variabel independen maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel independen berpengaruh parsial terhadap variabel dependen, (2) Apabila nilai signifikan $t > 0,05$ untuk semua variabel independen maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menurut merupakan analisis dasar dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdapat pada variabel-variabel penelitian data yang meliputi: nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan nilai minimum, varian dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	2.8	5.0	3.960	0.47482
Kesadaran Wajib Pajak	100	2.0	5.0	4.230	0.60802
Sanksi Pajak	100	2.5	5.0	4.165	0.64375
Sosialisasi Perpajakan	100	2.4	5.0	4.172	0.57631
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.25	5.0	4.540	0.48425
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data diolah, 2025

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian. Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat diakui valid apabila memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Sub pertanyaan dikatakan valid apabila koefisien korelasi yang dihasilkan yaitu $> 0,3$ dan signifikan bila menghasilkan angka $< 0,05$.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	N	Keterangan
Pengetahuan Pajak (PP)	PP1	0.661	0.000	100	Valid
	PP2	0.537	0.000	100	Valid
	PP3	0.659	0.000	100	Valid
	PP4	0.648	0.000	100	Valid
	PP5	0.815	0.000	100	Valid

Variabel	Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	N	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0.872	0.000	100	Valid
	KWP2	0.876	0.000	100	Valid
	KWP3	0.81	0.000	100	Valid
Sanksi Pajak (SP)	SP1	0.83	0.000	100	Valid
	SP2	0.908	0.000	100	Valid
	SP3	0.922	0.000	100	Valid
	SP4	0.889	0.000	100	Valid
Sosialisasi perpajakan (SOP)	SOP1	0.82	0.000	100	Valid
	SOP2	0.827	0.000	100	Valid
	SOP3	0.691	0.000	100	Valid
	SOP4	0.718	0.000	100	Valid
	SOP5	0.838	0.000	100	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB)	KWPKB1	0.799	0.000	100	Valid
	KWPKB2	0.868	0.000	100	Valid
	KWPKB3	0.819	0.000	100	Valid
	KWPKB4	0.836	0.000	100	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.625	5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.800	3	Reliabel
Sanksi Pajak	0.910	4	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.835	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.848	4	Reliabel


Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa setiap variabel yang ada menghasilkan data yang reliabel. Dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* > 0,60. Dari setiap variabel tersebut memiliki nilai *cronbach's alpha* masing-masing yaitu pengetahuan pajak 0,625; kesadaran wajib pajak 0,800; sanksi pajak 0,910; sosialisasi perpajakan 0,835; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 0,848.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan grafik *probability plot* dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2
Grafik Normal P-Plot
Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan gambar 2 *Normal P-P Plot of Regression Standardized* di atas menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini membuktikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, pendekatan ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikansi 0,05 dan apabila nilainya $> 0,05$ maka data tersebut mempunyai sifat berdistribusi normal, apabila pendekatan tersebut menunjukkan signifikan $< 0,05$ dapat dipastikan residual mengalami abnormal.

Tabel 5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0
	<i>Std. Deviation</i>	0.34310344
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.086
	<i>Positive</i>	0.086
	<i>Negative</i>	-0.055
<i>Test Statistic</i>		0.086
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.064 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil uji normalitas dengan pendekatan *kolmogorov-smirnov* dikatakan berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian karena memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu $0,064 > 0.05$.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui model regresi tersebut terjadi atau tidak, maka dapat dideteksi dengan nilai yang diperoleh dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *Variance Inflation Factor (VIF)* $<$

10. Sedangkan jika nilai *tolerance* < 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 maka data tersebut terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	0.680	1.471
Kesadaran Wajib Pajak	0.555	1.801
Sanksi Pajak	0.523	1.911

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap variabel tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan memiliki nilai *tolerance* > 0,1 yaitu variabel pengetahuan pajak sebesar 0,680, kesadaran wajib pajak sebesar 0,555, dan sanksi pajak sebesar 0,523. Sementara VIF < 10 yaitu variabel pengetahuan pajak sebesar 1,471, kesadaran wajib pajak sebesar 1,801, dan sanksi pajak sebesar 1,911.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Agar dapat mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3
Grafik Scatterplot
Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan gambar 3 di atas, bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (bebas) yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 7
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1.491	0.317	
1 PP	0.415	0.089	0.407
KWP	0.291	0.077	0.366
SP	0.041	0.075	0.055

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka akan diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$KWPKB = 1,491 + 0,415PP + 0,291KWP + 0,041SP + e$$

Moderated Regression Analysis

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan dalam memoderasi variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 8
Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	0.056	0.024	
PP	0.417	0.025	0.563
KWP	0.311	0.029	0.42
1 SP	0.076	0.029	0.103
PP_SOP	-0.039	0.023	-0.052
KWP_SOP	-0.099	0.021	-0.198
SP_SOP	0.056	0.028	0.085

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8 di atas, maka akan diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$KWPKB = 0,056 + 0,417PP + 0,311KWP + 0,076SP - 0,039PP*SOP - 0,099KWP*SOP + 0,056SP*SOP + e$$

Uji Kelayakan Model

Hasil uji kelayakan model dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Uji F Model Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	11.561	3	3.854	31.743	.000 ^b
1 Residual	11.654	96	0.121		
Total	23.215	99			

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 9 di atas, diperoleh nilai F sebesar 31,743 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut layak digunakan

Selanjutnya pada tabel 10, akan dibahas mengenai hasil uji F dalam model analisis regresi moderasi.

Tabel 10
Hasil Uji F Model Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	50.688	6	8.448	208.916	.000 ^b
1 Residual	3.761	93	0.04		
Total	54.449	99			

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 10 di atas, diperoleh nilai F sebesar 208,916 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut layak digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Uji R² Model Analisis Regresi Linier Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.706 ^a	0.498	0.482	0.34842

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat menunjukkan bahwa kontribusi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,498 atau sebesar 49,8%, sedangkan sisanya sebesar 50,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Pada tabel 12, akan dibahas mengenai uji koefisien determinasi dalam model analisis regresi moderasi untuk menghitung kontribusi variabel independen dan variabel moderasi dalam mempresentasikan variabel dependen.

Tabel 12
Hasil Uji R² Model Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	0.931	0.926	0.20109

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 12 di atas, nilai koefisien determinasi (R²) pada model analisis regresi moderasi sebesar 0,931 atau 93,1% yang mempunyai arti kontribusi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, interaksi pengetahuan pajak dengan sosialisasi perpajakan, interaksi kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan, dan interaksi sanksi pajak dengan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 93,1% sedangkan sisanya sebesar 6,9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji t disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Hasil Uji t Model Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.491	0.317		4.701	.000
PP	0.415	0.089	0.407	4.645	.000
KWP	0.291	0.077	0.366	3.767	.000
SP	0.041	0.075	0.055	0.549	0.584

Sumber: data diolah, 2025

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan hasil uji t dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut tingkat signifikansi variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai beta 0,407. Hal ini menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka H_1 dalam penelitian ini diterima. Tingkat signifikansi variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai beta 0,366. Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka H_2 dalam penelitian ini diterima. Tingkat signifikansi variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,584 > 0,05$ dengan nilai beta 0,055. Hal ini menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka H_3 dalam penelitian ini ditolak.

Selanjutnya pada tabel 14, akan dibahas mengenai uji t dalam model analisis regresi moderasi untuk mengetahui pengaruh variabel moderasi dalam memoderasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Uji t Model Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.056	0.024		2.324	0.022
PP	0.417	0.025	0.563	16.673	.000
KWP	0.311	0.029	0.42	10.847	.000
1 SP	0.076	0.029	0.103	2.634	0.010
PP_SOP	-0.039	0.023	-0.052	-1.689	0.095
KWP_SOP	-0.099	0.021	-0.198	-4.625	.000
SP_SOP	0.056	0.028	0.085	1.996	0.049

Sumber: data diolah, 2025


Pada hasil pengujian t dapat disimpulkan dari masing-masing variabel yaitu pengujian interaksi pengetahuan pajak dengan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,095 > 0,05$ dengan nilai beta sebesar -0,052. Hal tersebut memberikan arti bahwa dampak sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka H_4 dalam penelitian ini ditolak. Pengujian interaksi kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai beta sebesar -0,198. Hal tersebut memberikan arti bahwa sosialisasi perpajakan tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka H_5 dalam penelitian ini ditolak. Pengujian interaksi sanksi pajak dengan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$ dengan nilai beta sebesar 0,085. Hal tersebut memberikan arti bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka H_6 dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis pertama penelitian menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uji t yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pengaruh pengetahuan pajak memperoleh hasil t hitung sebesar 4,645 dengan nilai signifikansi 0,000

yang pada dasarnya nilai kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (H_1) diterima.




Gambar 4
Grafik Pengetahuan Pajak
 Sumber: data diolah, 2025

Hasil penelitian ini memiliki nilai rata-rata jawaban 3,96 yang artinya setuju bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki seorang wajib pajak akan membantu mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak pada kantor Samsat Surabaya Timur memiliki pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pengetahuan pajak berkaitan dengan *behavioral belief* yaitu apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak maka akan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, yang tentunya memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Hidayat (2023) dan Putri dan Maryono (2024) yang membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis kedua penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uji t yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa kesadaran wajib pajak memperoleh hasil t hitung sebesar 3,767 dengan nilai signifikansi 0,000 yang pada dasarnya nilai kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (H_2) diterima.




Gambar 5
Grafik Kesadaran Wajib Pajak
 Sumber: data diolah, 2025

Hasil penelitian ini memiliki nilai rata-rata jawaban 4,23 yang artinya sangat setuju bahwa kesadaran wajib pajak yang dimiliki seorang wajib pajak akan membantu mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merujuk pada niat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak secara sukarela dan jujur. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) kesadaran wajib pajak berkaitan dengan *behavioral beliefs* yaitu wajib pajak yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia yaitu membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat membantu dalam peningkatan penerimaan negara yang sangat berguna dalam melaksanakan pembangunan negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula rasa tanggung jawab untuk mematuhi pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri dan Syahfitri (2020), Hidayat dan Maulana (2022), dan Syah dan Hidayat (2023) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis ketiga penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uji t yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pengaruh sanksi pajak memperoleh hasil t hitung sebesar 0,549 dengan nilai signifikansi 0,584 yang pada dasarnya nilai lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (H_3) ditolak.



Gambar 6
Grafik Sanksi Pajak
Sumber: data diolah, 2025


Hasil penelitian ini memiliki nilai rata-rata jawaban 4,165 yang artinya setuju bahwa sanksi pajak yang diterapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, keberadaan sanksi berperan sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku menyimpang. Hal ini disebabkan karena sanksi berhubungan dengan *control beliefs*, dimana potensi pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan pajak berada di luar kendali wajib pajak. Pengenaan sanksi bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak, namun implementasinya belum berhasil mencapai tujuan tersebut karena masih banyak wajib pajak yang abai terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangiwa dan Asyik (2023) yang membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak


Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis dampak sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis keempat penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak sosialisasi tidak dapat memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil t hitung sebesar -1,689 dengan nilai signifikansi 0,095 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H₄) ditolak.



Gambar 7
Grafik Sosialisasi Perpajakan
Sumber: data diolah, 2025

Hasil penelitian ini memiliki nilai rata-rata jawaban 4,172 yang artinya setuju bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan Kantor Samsat Surabaya Timur akan membantu wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.



Gambar 8
Grafik Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber: data diolah, 2025

Hasil penelitian ini memiliki nilai rata-rata jawaban 4,54 yang artinya sangat setuju bahwa masyarakat harus patuh dalam membayar pajaknya. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa, pernah atau tidaknya dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan, meskipun sosialisasi sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah, tidak semua wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang sama terkait pentingnya membayar pajak. Sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang baik, namun terdapat pula sejumlah responden yang masih kurang memahami perpajakan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman responden dalam bidang perpajakan. Pada hasil hipotesis pertama (H₁) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terkait kewajiban membayar pajak sudah memadai, sehingga tidak memerlukan dorongan dari pihak luar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang relatif tinggi di kalangan wajib pajak mengindikasikan bahwa kepatuhan mereka tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti sosialisasi mengenai perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemungkinan karena pemahaman mereka mengenai perpajakan sudah memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afisah dan Witono (2023) dan Ramandiyanti (2024) yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis dampak sosialisasi dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil t hitung sebesar $-4,625$ dengan nilai signifikansi $0,000$ yang mana nilai ini lebih kecil dari $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_5) ditolak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Hal penting dari teori ini adalah tujuan perilaku, yang dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku akan mencapai hasil yang diharapkan dan penilaian subjektif tentang manfaat dan resiko dari hasil tersebut. Dengan demikian, berdasarkan teori tersebut kurangnya pengaruh komitmen baik dalam sikap maupun tindakan wajib pajak terhadap kepatuhan disebabkan oleh faktor keyakinan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah merosotnya keyakinan wajib pajak terhadap penyelenggaraan sistem perpajakan oleh negara. Sehingga upaya untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang pajak dapat membuat pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajibannya menjadi kurang kuat pengaruhnya terhadap tindakan membayar pajak kendaraan dengan benar dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2022) yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis dampak sosialisasi dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil t hitung sebesar $1,996$ dengan nilai signifikansi $0,049$ yang mana nilai ini lebih kecil dari $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H_6) diterima.

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa, mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Samsat Surabaya Timur memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai manfaat membayar pajak dan konsekuensi dari

pelanggaran ketentuan perpajakan. Jika program sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya semakin meningkat, sehingga potensi terkena sanksi pajak dapat diminimalisir. Adanya arahan yang telah dilakukan oleh Kantor Samsat Surabaya Timur akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melaporkan pajaknya dengan benar. Sanksi perpajakan sendiri diberlakukan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faidani *et al.* (2023) dan (Sulbahri dan Kusuma, 2022) yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) Dampak sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (5) Sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (6) Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian terkait dampak sosialisasi perpajakan pada pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka saran yang dapat diberikan penelitian bagi penelitian selanjutnya adalah: (1) Diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian seperti menambah variabel-variabel lainnya yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas area pengambilan sampel, tidak hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afisah, N. D., dan Witono, B. 2023. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7(2).
- Alting, F., Suwito, S., dan Sardju, F. 2024. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11(2): 395-412.
- Amri, H., dan Syahfitri, D. I. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing* 2(02): 108-118.
- Astuti, K. N., dan Maryono, M. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Kendaraan (Studi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Semarang III). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(4): 9046-9052.

- Ayuni, A., Manafe, H. A., dan Perseveranda, M. E. 2023. Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 5(1): 1-8.
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., dan Sari, R. 2021. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6(2): 168-178.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., dan Susanti, D. A. 2023. Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. (*JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1).
- Ghozali, I. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Edisi ke 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayah, M. S. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderating pada UMKM di Kota Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).
- Hidayat, I., dan Maulana, L. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1): 11-35.
- Holis, N. P. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., dan Nusi, A. 2022. Pengaruh Penerapan E-Filling System dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 11(2): 342-351.
- Malau, Y. N., T. M. Gaol, E. N. Giawa. dan C. Juwita. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Journal of Economics and Business*, 5(2).
- Mangiwa, F. A. C., dan Asyik, N. F. 2023. Dampak Kemauan Membayar Pajak Pada Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(1).
- Maryasih, L., dan Aulia, N. 2022. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2): 137-152.
- Meifari, V. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01): 39-51.
- Nafiah, Z., Sopi., dan Novandalina, A. 2021. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 13(2).
- Nafingah, M., Duwinaeni, I dan Ardiyani, K. 2024. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting and Management's Student*, 1(1).
- Permana, H. A., dan Hidayat, V. S. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Jurnal Equity*, 25(1): 89-102.

- Purnama, E. E., dan Riduwan, A. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Putri, V. C. S., dan Hidayat, V. S. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 5(1).
- Putri, F. D. A., dan Maryono, M. 2024. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Denda, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3): 4766-4779.
- Ramandiyanti, T. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Doctoral dissertation, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama.
- Rois, A., dan Asyik, N. F. 2022. Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Sharini, N. A., dan Asyik, N. F. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Silalahi, S., dan Herawati, V. 2024. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Pajak. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8): 3828-3848.
- Stiani, D., dan Sumantri, I. I. 2023. Pengetahuan, Pelayanan, dan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Samsat Depok II Cinere). *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 7(2): 347-364.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., dan Bhegawati, D. A. S. 2022. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1): 2389-2395.
- Sulbahri, R. A., dan Kusuma, G. S. M. 2022. Pengaruh Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2).
- Syah, H. H., dan Hidayat, I. 2023. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kota Tangerang). *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 5(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah